



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 920/KEP.181 -BKAD/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN KEPALA PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Nomor 824.4/409/BKPSDM, tanggal 16 Februari 2021 Perihal Surat Perintah Pelaksana Harian, memerintahkan Saudara Agus Surahman, SE untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terhitung mulai tanggal 17 Februari s/d 26 Februari 2021;
- b. bahwa Pejabat Pelaksana Harian Kepala pada Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu melaksanakan sebagian kewenangannya sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 219 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 132);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 266 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 180);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 824.4/409/BKPSDM, tanggal 16 Februari 2021 perihal Surat Perintah Pelaksana Harian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Harian Kepala pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Pejabat Pelaksana Harian Kepala pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- menyiapkan Anggaran Kas ;
- menyiapkan SPD;
- menerbitkan SP2D
- memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- menyimpan uang daerah;
- melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;

KETIGA : Pada saat berakhirnya masa tugas sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) maka Keputusan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 920/KEP.101 -BKAD/2021

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN KEPALA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PELAKSANA HARIAN KEPALA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

No.	N A M A	Pangkat/Golongan N I P	J a b a t a n	W e w e n a n g	Tanda Tangan	Paraf
1.	AGUS SURAHMAN, SE	Pembina/ IV.a 19720815 200312 1 007	Sekretaris BKAD	a) menyiapkan Anggaran Kas ; b) menyiapkan SPD; c) menerbitkan SP2D; d) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f) menyimpan uang daerah; g) melaksanakan penempatan uang daerah mengelola/menatausahakan investasi; h) melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;		

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA